SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap informasi publik diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai penetapan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

KESATU : Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEDUA : Besaran jumlah standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar biaya perolehan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan publik

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum



GALUH CAHYA NUSANTARA

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

RINCIAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

No.	Jenis Pelayanan	Standar Biaya	Keterangan
1	Permohonan Informasi Publik	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
2	Pencarian/penelusuran informasi	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
3	Informasi dalam bentuk softcopy melalui e-mail/media elektronik	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
4	Informasi yang diunduh dari website/laman PPID	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
5	Penyalinan ke media penyimpanan elektronik milik Pemohon	Rp 0,00	Sepanjang tidak menimbulkan biaya tambahan
6	Fotokopi/penggandaan dokumen	Sesuai biaya riil penyedia jasa penggandaan	Ditanggung Pemohon
7	Penggandaan dalam media khusus yang diminta Pemohon	Sesuai biaya riil	Ditanggung Pemohon
8	Pengiriman melalui pos/kurir/jasa pengiriman	Sesuai tarif resmi penyedia jasa	Ditanggung Pemohon

A. KETENTUAN BIAYA PENGGANDAAN

1. Apabila Pemohon membutuhkan salinan informasi dalam bentuk cetak/fotokopi, Pemohon dapat:
 - melakukan penggandaan sendiri;
 - menanggung biaya penggandaan sesuai tarif yang berlaku pada penyedia jasa penggandaan;
 - Apabila penggandaan dan/atau pengiriman dilakukan KPU Kabupaten Blora atau melalui penyedia jasa, pemohon wajib

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

menandatangani surat pernyataan kesediaan menanggung biaya bermaterai.

2. PPID KPU Kabupaten Blora tidak menambahkan biaya administrasi, jasa pelayanan, atau keuntungan atas proses penggandaan.
3. Apabila penggandaan dilakukan melalui penyedia jasa di luar KPU Kabupaten Blora, pembayaran dilakukan sesuai biaya riil yang dikenakan oleh penyedia jasa.
4. Besaran biaya harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum proses penggandaan dilaksanakan.

B. KETENTUAN BIAYA PENGIRIMAN

1. Informasi yang disampaikan melalui e-mail atau media elektronik lainnya tidak dipungut biaya.
2. Apabila Pemohon meminta dokumen dikirim melalui pos, kurir, atau jasa pengiriman lainnya, biaya pengiriman ditanggung oleh Pemohon.
3. Besaran biaya pengiriman mengikuti tarif resmi penyedia jasa yang digunakan.
4. PPID tidak diperkenankan menambahkan biaya di luar tarif riil jasa pengiriman.
5. Pemohon dapat menentukan penyedia jasa pengiriman sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan prosedur pelayanan.

C. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Petugas PPID terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon apabila terdapat biaya penggandaan dan/atau pengiriman.
2. Pemohon menyatakan persetujuan terhadap kebutuhan penggandaan atau pengiriman.
3. Pembayaran biaya penggandaan dan/atau pengiriman dilakukan berdasarkan biaya riil.
4. Sepanjang memungkinkan, pembayaran dilakukan langsung oleh Pemohon kepada penyedia jasa penggandaan atau jasa pengiriman.
5. Petugas PPID tidak diperkenankan memungut biaya pelayanan di luar ketentuan.
6. Bukti pembayaran atau bukti transaksi, apabila tersedia, menjadi bagian dari dokumentasi pelayanan informasi.
7. Dalam hal Pemohon memilih memperoleh informasi dalam bentuk elektronik, PPID mengutamakan pemberian informasi melalui media elektronik tanpa biaya.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

D. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

Dalam hal permohonan informasi menimbulkan biaya, PPID menyampaikan kepada Pemohon sekurang-kurangnya:

1. jenis informasi yang akan diberikan;
2. jumlah atau volume salinan;
3. bentuk atau media informasi;
4. perkiraan biaya penggandaan;
5. perkiraan biaya pengiriman apabila diperlukan;
6. tata cara pembayaran; dan
7. alternatif memperoleh informasi dalam bentuk elektronik tanpa biaya apabila tersedia.

E. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap pelayanan informasi yang menimbulkan biaya penggandaan dan/atau pengiriman dicatat oleh PPID sekurang-kurangnya meliputi:

1. nomor registrasi permohonan informasi;
2. nama Pemohon;
3. informasi yang diminta;
4. bentuk informasi yang diberikan;
5. jumlah salinan;
6. jenis biaya;
7. jumlah biaya;
8. penyedia jasa yang digunakan; dan
9. bukti pembayaran/transaksi apabila tersedia.

Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari administrasi pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Blora.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum

GALUH CAHYA NUSANTARA

jdih.kpu.go.id/jateng/blora